





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-000027.AH.01.08.TAHUN 2021**

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 08

**SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA
(DPP – HAPI)**

KETUA UMUM	:	ENITA ADYALAKSMITA, SH., MH.
Wakil Ketua Umum	:	BRIGJEN POL. (P) DRS. SISWANDI
Wakil Ketua Umum	:	ABDULLAH SELLA, SH.
Wakil Ketua Umum	:	DJAFAR ELY, SH., SE., MM.
Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	:	Dr. (C) TASRIF MS., SH., MH.
Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan Profesi dan Sumber Daya Manusia	:	H. BURHAN JAMALUDIN, SH.
Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas	:	Dr. CAKRA HERU SANTOSA, SH.,MH.
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengawasan Anggota	:	SYAFRIL, SH., MH.
Ketua Bidang Penerangan dan Penerbitan Mass Media	:	RIOBERTO PRANAMULYA SIDAHURUK, SH., MH.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	:	AHMAD FAUZAN, SH.

1

Representative Office :
Ratika Chandra (Office Tower)
No. 017, Telp : 0812 8655 118, (021) 7884 3831
Subroto Kav. 18-20 Jakarta Selatan, 6084 KBYB

Sekretariat :
Jl. Kali Pasir Raya No. 17 Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng Jakarta Pusat
Telp : (021) 2239 1686



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2021

Ketua Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	:	FREDRIK HENGKI N., SH., MH.
Ketua Bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	:	JAMALUDIN, SH., MH.
Ketua Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota	:	Dr. (C) BUNYAMIN ISRAIL, SH., MH.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	:	Dr. (C) N.R. INDRIYATI, SE., SH., MH., M.Kn
Ketua Bidang Perempuan, Anak dan Disabilitas	:	MARIA G. HASDYIANDARI, SH.
Ketua Bidang Kerohanian	:	PAUL ALEXANDER AROH, SH., MH.
Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan	:	SULISTIYO, SH., MH.
Ketua Bidang Organisasi dan Pengembangan Advokat Muda	:	Dr. WARDA LAROSA, SH., MH.
Ketua Bidang Pembelaan Organisasi	:	ALLFRISCO SIHOMBING, SH.
Ketua Bidang Rekomendasi dan Pendidikan Spesialisasi Profesi	:	Dr. ARIFIN, SH., MH.
Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat	:	Rr. LYIA AINA PRIHADIATI, SH., MH.
Ketua Bidang Koperasi dan Wiraswasta	:	MOCHAMAD DEDI GUNAWAN, SH., MH.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-000027.AH.01.08.TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL	:	Dr. (C) BOB HASAN, SH., MH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	:	NANANG SYAIFUL GHOZI, SHI., MH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pendidikan, Pelatihan Profesi dan Sumber Daya Manusia	:	JON KENEDY A., SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas	:	HILMAN HIMAWAN, SH., MH., M.Kn
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Penerangan dan Penerbitan Mass Media	:	HENDRIK ARYANTO SINAGA, SH., MH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	:	MURAD MALAWAT, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	:	Drs. M. NASHIR TUASIKAL, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	:	ZULFIAN S. REHALAT, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota	:	HUSEN MARASABESSY, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Luar Negeri	:	M. KASIM TUASIKAL, SH.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2021

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Perempuan, Anak dan Disabilitas	:	ELSY ARYANI, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerohanian	:	A. ZAINAL, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi dan Pengembangan Advokat Muda	:	HAMDHANI, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan	:	ABDUL SYUKUR SANGAJI, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembelaan Organisasi	:	TEDY WAHYUDI, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembelaan Profesi Advokat	:	ABDUL HADI TALAOHU, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Rekomendasi dan Pendidikan Spesialisasi Profesi	:	EFFENDY NURLETTE, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Koperasi dan Wiraswasta	:	LANNI NABILA, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ARIFIN MOH. NOR MADJID, SH.
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ABRAHAM MAHDI, SH., MH.
Wakil Sekretaris Jenderal	:	YUDI RIZAL RAMLI, SH., MH.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2021

BENDAHARA UMUM	:	LEVITA GINTING SUPIT, SH., MH.
Wakil Bendahara Umum	:	TEGUH, SH., MH.
Wakil Bendahara Umum	:	RA. MEDIASTI ADTYANI SUTOPO, SH
Wakil Bendahara Umum	:	SHINTA MARGHIYANA, SH., MH.
Wakil Bendahara Umum	:	ANDREAS, SH.
Wakil Bendahara Umum	:	ZAENAL MUTTAQIN, SH., MH.
Wakil Bendahara Umum	:	EKA DECYTA PUTRI UTAMA, SH.
1. DEPARTEMEN ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI		
Ketua	:	MASLAN TUAKIA, SH.
Sekretaris	:	NIJAMUL MULUK, SE., SH.
Anggota	:	ADAM HERDIANSYAH, SH.
2. DEPARTEMEN PENDIDIKAN, PELATIHAN PROFESI DAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Ketua	:	FARID MUADZ BASAKRAN, SH.
Sekretaris	:	MUHAMMAD JAMALUDIN, SH.
Anggota	:	1. MUDIMAR A. RASIDI, SH., MH.
	:	2. AGATA A. LEDIAWATI, SH.
3. DEPARTEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		
Ketua	:	ENDANG AGUSTIAN, SH., MH.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2021**

Sekretaris	:	SOLIHIN ROSIDIN ADJAM, SH.
Anggota	:	1. WELLY S. NOYA, SH.
		2. MUBAROK AHMAD, SH., MH.
4. DEPARTEMEN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANGGOTA		
Ketua	:	MAHFUD TUASIKAL, SH.
Sekretaris	:	ABD. KARIM MARASABESSY, SH.
Anggota	:	1. ZULKIFLI LATUKONSINA, SH., MH.
		2. SYAIFUL ABBAS, SH.
5. DEPARTEMEN PENERANGAN DAN PENERBITAN MASS MEDIA		
Ketua	:	M. MACHIRO AHMAD NURHATTA, SH., MH.
Sekretaris	:	ARIF RAHMAN HAKIM, SH.
Anggota	:	1. JUAN SAHATA SIDABUTAR, SH.
		2. NIDLAMUN HERBY, SH.
6. DEPARTEMEN PENELITIAN, PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN		
Ketua	:	BUDI PRAYOGO, SH.
Sekretaris	:	TAUFIK MALAWAT, SHI., MH.
Anggota	:	1. ZAINUDIN MUSLIM, SH.
		2. AHMAD RAJA SIREGAR, SE., SH.
		3. Ir. VICTOR MANTIRI, MH.
		4. ALYA MASYA, SH.
7. DEPARTEMEN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		
Ketua	:	ISMAIL TUASIKAL, SH.
Sekretaris	:	M. ZAIN SANGAJI, SH.

6

Executive Office :
Santika Chandra (Office Tower)
No. 017, Telp : 0812 8655 118, (021) 7884 3831
Jl. ... 18-20 Jakarta Selatan 6084 KRYR

Sekretariat :
Jl. Kali Pasir Raya No. 17 Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng Jakarta Pusat
Telp : (021) 2239 1686



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-000027.AH.01.08.TAHUN 2021**

Anggota	:	1. ABDUL HARIS T., SH.
		2. IKHWANUDIN TUANKOTTA, SH.
8. DEPARTEMEN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA		
Ketua	:	ABAD LESY AHMAD, SH.
Sekretaris	:	HUSEN TUASIKAL, SH.
Anggota	:	ZIHAN FITRAH BASYARAHIL, SH., M.Kn
9. DEPARTEMEN HUBUNGAN LUAR NEGERI		
Ketua	:	TIKA SINAGA, SH. M.Si
Sekretaris	:	DIMAS DARMA PRATAMA, SH., MH.
Anggota	:	ALDIS PRISTI WIDARI, SH., MH.
10. DEPARTEMEN PEREMPUAN, ANAK DAN DISABILITAS		
Ketua	:	APRILIANA SETIAWATI, SE., SH.
Sekretaris	:	RINI ARIESTA, SH.
Anggota	:	N.B NOVITA RITA SARI, SH.
11. DEPARTEMEN KEROHANIAN		
Ketua	:	Drs. M. ALI TUANKOTTA, SH.
Sekretaris	:	EUGENIUS LALUUR, SH., MH.
Anggota	:	KARMILA DEWI, SH.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2021

12. DEPARTEMEN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketua	:	HARTONO, SH., MH.
Sekretaris	:	M. JUHRIYADI, SH., MH.
Anggota	:	HNS, SH.

13. DEPARTEMEN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DAN KERJASAMA UNIVERSITAS

Ketua	:	PRAMUDANA RADYO HAPSORO, SH.
Sekretaris	:	IEDA RUSTIFA ANNISA, SH., MH.
Anggota	:	1. FATHIA NOTARINA, SH.
	:	2. NOFRIANDI KURNIAWAN PAKPAHAN, SH.
	:	3. KUSWARA, SH.
	:	4. M. RASYIDI YAQINI, SH.
	:	5. DONNY SUBANGKIT, SH., MH.
	:	6. ASTARI JIHAN NAPISAH, SH.

14. DEPARTEMEN PEMBELAAN ORGANISASI

Ketua	:	YUSUF PASARIBU, SH.
Sekretaris	:	MERRY HOMALESSY, SH.
Anggota	:	1. FAISAL REDO, SH.
	:	2. SALAHUDIN, SH.
	:	3. MAHFUD, SH.

15. DEPARTEMEN REKOMENDASI DAN PENDIDIKAN SPESIALISASI PROFESI

Ketua	:	RIO DENNY NAPITUPULU, SH.
-------	---	---------------------------

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2021**

Sekretaris	:	LIRAN BINA POLMAS SITANGGANG, SH.
Anggota	:	1. HIFZAN HIBATULLAH, SH.
	:	2. FUAD RAHMANSYAH, SH.

16. DEPARTEMEN PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT


Ketua	:	ERICK FILEMON SIBUEA, SH., MH.
Sekretaris	:	GLAND YAN NUSSY, SH., M.Sos
Anggota	:	ARIF WAHYUDIN SUBIAN, SH.

17. DEPARTEMEN KOPERASI DAN WIRASWASTA


Ketua	:	GURING, SH.
Sekretaris	:	EDWARD, SH.
Anggota	:	BAYU ANDHI LIFANTRI

DITETAPKAN : DIJAKARTA
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA**


(ENITA ADYALAKSMITA, SH., MH.)
Ketua Umum




(Dr. (C) BOB HASAN, SH., MH.)
Sekretaris Jenderal

9

Office :
Chandra (Office Tower)
017, Telp : 0812 8655 118, (021) 7884 3831
Kav. 18-20 Jakarta Selatan, 6084 KBYB


Sekretariat :
Jl. Kali Pasir Raya No. 17 Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng Jakarta Pusat
Telp : (021) 2239 1686



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI)
NOMOR : AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2021**

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 03 IST


DEWAN PEMBINA ADVOKAT HAPI	:	Dr. IUS SODIKIN CN., MH., M.Kn
	:	IRJEN POL. Dr. Drs. WIDIYANTO POESOKO, M.Si
DEWAN PENASIHAT ADVOKAT HAPI	:	Dr. (C) HABIBUROKHMAN, SH., MH.
	:	Dr. H. OETOJO OESMAN, SH.
	:	Dr. BOMER PASARIBU, SH., MH., MBA.
	:	Dr. IQBAL ALAN ABDULLAH, M.Sc
	:	RAWAT ERAWADY, SH., MH.
	:	SAMSUDIN, SH.
	:	Drs. H. YASIN ZA, SH., MM.
DEWAN PENGAWAS ADVOKAT HAPI	:	Prof. Dr. J. BUDI HARYANTO, SH., MH., MBA.
	:	KOMJEN POL. (P) Dr. ANANG ISKANDAR, SH.,MH.
	:	Dr. EVITA NURSANTI, M.Sc
DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT HAPI	:	Dr. SUHARDI SOMOMOELJONO, SH., MH.
	:	ANDI HAKIM, SH., MH.
	:	ADDIN ARIFIN, SH., MH.



H. SUHARDI SOMOMOELJONO, SH., MH.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia 2009-2014



H. UMAR TUASIKAL, SH., MH.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia 2009-2014



PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
3. PERSATUAN INDONESIA.
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYARAWATAN /
PERWAKILAN.
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdirinya Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia sejak tanggal 10 Pebruari 2003 dilandasi oleh tujuan yang murni dan luhur, untuk memperjuangkan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil Kongres 4 Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2, 3 Juli 2009 telah dikeluarkan keputusan Kongres antara lain tentang pengesahan :

1. Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Program umum organisasi.
4. Rekomendasi pernyataan sikap.
5. Dilaksanakan PKPA.
6. Dilaksanakan Ujian Advokat.
7. Di daftar HAPI menjadi badan hukum.

Organisasi Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia sebagai wadah para Advokat / Pengacara dituntut harus maju, professional dan Mandiri, menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan kode etik profesi sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Dengan diterbitkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia agar di pahami dan dilaksanakan dalam wadah organisasi Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia di seluruh Indonesia.

Diharapkan melalui organisasi Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia dapat memberikan sinergi dan nuansa baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

Demikian atas perhatian dan kerjasama dengan Rekan - rekan Advokat diucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2014

Dewan Pimpinan Pusat
Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

(H. Suhardi Somomoeljono, SH., MH.)

(H. Umar Tuasikal, SH., MH.)

Setiap Anggota HAPI adalah patriot didalam melaksanakan tugas profesi advokat, berpegang teguh pada disiplin ilmu, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap Anggota HAPI didalam melaksanakan tugas profesi berpegang teguh pada Undang-undang, ketentuan Hukum, keadilan dan kebenaran.

Setiap Anggota HAPI adalah profesional yang berani, mandiri, independen, tabah dan jujur serta memiliki integritas diri didalam penegak hukum, keadilan dan kebenaran.

Setiap Anggota HAPI menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Setiap Anggota HAPI berjiwa kesatria, dinamis, kreatif dan inovatif, memegang teguh rahasia jabatan, klien dan sumpah jabatan, kode etik serta disiplin ilmu dalam menegakan wibawa hukum.

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA
NOMOR : 08

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-11-2011 (enam belas Nopember dua ribu sebelas), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, TUASIKAL ABUA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, Notaris, telah kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Haji SUHARDI SOMOMOELJONO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Trenggalek, tanggal 06-09-1959 (enam September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Abadi No. 28, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5403.060959.0425.
2. Tuan Haji UMAR TUASIKAL, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Ory, tanggal 08-05-1963 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Karbela I No. 13, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.080663.0280.

Menurut keterangan mereka, keduanya adalah berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA (HAPI), berkedudukan di Jakarta, dan selaku Penerima Mandat Kongres ke 4 HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA (HAPI) yang diadakan di Jakarta pada tanggal 02-07-2009 (dua Juli dua ribu sembilan), sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Kongres 4 HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA, tertanggal 02-07-2009 (dua Juli dua ribu sembilan) Nomor : 14/KONGRES 4/HAPI/VII/2009, salinan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

Salinwa pada tanggal 02-07-2009 (dua Juli dua ribu sembilan), bertempat di Jakarta, telah diadakan kongres 4 HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA (HAPI), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan di Jakarta, pada tanggal 10-02-1993 (sepuluh Februari scribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) oleh Prof. Dr. MARTIN THOMAS, Sarjana Hukum, (almahrum) dan kawan-kawan.

Salinwa HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA (HAPI) telah aku, mempunyai kekuatan hukum dan disebutkan di dalam pasal 32 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Salinwa dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, para penghadap hendak menegaskan kembali mendirikan HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA (HAPI) dan menyatakan kembali Keputusan Kongres 4 HAPI tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan) Nomor : 06/KONGRES 4/HAPI/VII/2009 Tentang Anggaran Dasar Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia dan Keputusan Kongres 4 HAPI tanggal 3-07-2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), kedalam akta Notaris sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA
PEMBUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang tertib, aman, srah, dan sejahtera.

- Bahwa tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tersebut adalah untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dihadapkan hukum dan pemerintahan. Sehingga untuk itu diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

- Bahwa menyadari profesi Advokat/Pengacara adalah profesi pemberian jasa hukum kepada masyarakat pencari keadilan dan kebenaran, maka Advokat/Pengacara didalam pengabdian profesinya, harus berwatakan hukum, kepastian hukum dan jaminan hukum dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Organisasi Profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban sekaligus memberi perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (Officium Nobilit) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

- Bahwa perjuangan menggalakan keadilan dan kebenaran adalah hak setiap warga negara oleh sebab itu didorong oleh keinginan luhur dan murni, kami para Advokat/Pengacara berkead untuk menghimpun seluruh Advokat/Pengacara Indonesia, dalam suatu wadah wadah profesi, yaitu : HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA dengan susunan Anggaran Dasar sebagai berikut :

**BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**
Pasal 1
NAMA
- Organisasi ini bernama :
HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA disingkat HAPI.

Pasal 2
WAKTU

- HAPI didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1993 oleh Prof. DR. MARTIN THOMAS, SH., Ph.D. (Almarhum) dan kawan-kawan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN
Pusat Organisasi HAPI berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.

BAB II
KEDAULATAN ORGANISASI

- Pasal 4**
1. Kedaulatan Organisasi ini berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui KONGRES.
 2. KONGRES diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali bilamana perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.

BAB III
SIFAT FUNGSI DAN BENTUK ORGANISASI

- Pasal 5**
SIFAT
1. Organisasi HAPI bersifat profesional, otonom, dan independen.
 2. Tidak membedakan latar belakang suku, keturunan, tingkat sosial dan agama.

Pasal 6
FUNGSI
Organisasi HAPI berfungsi sebagai organisasi Profesi serta mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.

- Pasal 7**
BENTUK
1. Organisasi HAPI berbentuk "HIMPUNAN" dan berwewasan hukum nasional.
 2. Organisasi HAPI adalah wadah menegakkan hukum, kepastian hukum, jaminan hukum serta keadilan dan kebenaran, dan wadah pengembangan kader-kader dan penegak-penegak Hukum yang Pancasilais.

BAB IV
ASAS, MAKSUD DAN USAHA

Pasal 8
ASAS
-Organisasi HAPI berazaskan Pancasila.

Pasal 9
MAKSUD
-Organisasi HAPI bermaksud :

1. Menciptakan dan mempersatukan Advokat/Pengacara Indonesia secara Individu menuju kesamaan visi, misi dan persfektif.
2. Meningkatkan kualitas provisi dan kualitas berorganisasi.
3. Menumbuhkan rasa kecintaan dan pendalaman terhadap profesi Advokat/Pengacara, serta meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial sesama anggota.
4. Berpartisipasi aktif dalam memberikan penyuluhan hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta pemerataan memperoleh bantuan hukum.
5. Menggalang dan mengarahkan masyarakat untuk taat dan tunduk terhadap hukum, aparatur penegak hukum, dan Undang-Undang yang berlaku.
6. Mengembangkan kehidupan masyarakat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi dalam Negara hukum Indonesia.

PASAL 10
TUJUAN
-Organisasi HAPI bertujuan :

1. Berjuang menegakkan wibawa hukum demi tercapainya tertib hukum serta keadilan dan kebenaran yang didambakan oleh masyarakat dalam negara hukum Indonesia.
2. Turun serta aktif membantu Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum dan masyarakat tertib hukum sebagai landasan menuju masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera.
3. Mempertajakan terwujudnya Undang-Undang Bantuan Hukum serta berusaha memberikan pemikiran konsepsional yuridis kepada Pemerintah dibidang hukum.

4. Berjuang agar kedudukan profesi Advokat/Pengacara Indonesia sebagai salah satu unsur dalam catur wangsa penegak hukum memiliki imunitas dan legalitas hukum dalam melaksanakan tugas, profesi selaku pejabat umum yang mewakili masyarakat pencari keadilan dan kebenaran dalam negara hukum Indonesia.
5. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Melaksanakan Kode Etik Advokat Indonesia.

Pasal 11
USAHA

Untuk mencapai tujuan organisasi HAPI tersebut maka organisasi melaksanakan program kerja melalui:

1. Pembangunan wawasan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Landasan Idili dan Landasan Konstitusional.
2. Pembangunan wawasan profesionalisme sebagai Landasan Normatif.
3. Pembangunan wawasan keilmuan sebagai Landasan Konstitusional.
4. Pembangunan wawasan berorganisasi sebagai Landasan Institusional.
5. Pembangunan wawasan kesatuan dan persatuan bangsa, sebagai landasan integrasi nasional menuju kerukunan nasional.
6. Pembangunan wawasan independen sebagai landasan kemandirian organisasi.
7. Pembangunan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan berbangsa dan bernegara.
8. Pembangunan wawasan Nusantara sebagai landasan kesatuan geografis dan kesatuan wilayah nasional atas matus darat, laut, dan udara.
9. Mendidik para anggota untuk meningkatkan kualitas berfikir dan kualitas berorganisasi.
10. Pembangunan wawasan kesetiakawanan sebagai landasan untuk membantu problematika sesama anggota dalam melaksanakan tugas profesi.
11. Membantu melaksanakan program pemerintah dibidang hukum.
12. Berusaha menyatakan profesi Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dalam kesatuan visi, misi dan persepsi.

BAIB V
KEANGGOTAAN
Pasal 12

-Keanggotaan organisasi HAPI terdiri dari:

1. Anggota Biasa,
2. Anggota Kehormatan,
3. Anggota Luar Biasa,
4. Anggota Khusus,
5. Persyaratan dan tata cara penerimaan anggota, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAIB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13
HAK ANGGOTA

-Setiap anggota HAPI mempunyai hak:

1. Hak berbicara dan bersuara,
2. Hak memilih dan dipilih,
3. Hak membela diri,
4. Tata cara hak anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
KEWAJIBAN ANGGOTA

-Setiap anggota HAPI berkewajiban:

1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan serta wibawa organisasi.
2. Memegang teguh dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi dan Doktrin Profesi, Peraturan Organisasi dan Disiplin Organisasi.
3. Aktif melaksanakan program organisasi dengan penuh tanggungjawab.
4. Membayar iuran.
5. Pelaksanaan dan tata cara kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
KODE ETIK PROFESI DAN DOKTRIN PROFESI

KODE ETIK PROFESI
Pasal 15

1. Kode Etik Profesi adalah pedoman yang mencerminkan sikap-sikap tingkah laku serta moral dan etika anggota terhadap sesama anggota maupun sesama profesi, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi dan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila.
2. Kode Etik Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia adalah Kode Etik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 16
DOKTRIN PROFESI

Doktrin Profesi:

1. Anggota HAPI adalah Patriot Penegak Hukum dan di dalam melaksanakan profesi Advokat/Pengacara berpegang teguh pada disiplin ilmu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Anggota HAPI didalam melaksanakan tugas profesi dan menegakkan hukum berpegang teguh pada ketentuan hukum keadilan dan kebenaran sebagai pengamalan Pancasila.
3. Anggota HAPI adalah pejuang hukum yang berani, tegas, tabah dan jujur serta memiliki integritas diri didalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
4. Anggota HAPI menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, masyarakat bangsa dan negara sebagai kepunhingan yang utama dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
5. Anggota HAPI berjiva kesatria, dinamik, kreatif dan inovatif, memegang teguh ralitasia klien dan sumpah jabatan profesi serta disiplin ilmu pengetahuan, sebagai wahana dalam mengedkakan wibawa hukum, keadilan dan kebenaran yang dijiwai kaidah-kaidah keurnihan dari Pancasila.

BAB VIII
SUSUNAN DAN WEWENANG PIMPINAN ORGANISASI

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

-Susunan/jenjang kepengurusan organisasi HAPI terdiri dari:

1. Tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
2. Tingkat Propinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
3. Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
4. Susunan DPP, CPD, dan DPC diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
WEWENANG PIMPINAN ORGANISASI

1. DPP adalah lembaga eksekutif tertinggi tingkat Nasional dan bertanggung jawab kepada Kongres.
2. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berwenang melaksanakan dan menjalankan organisasi tingkat DPP.
4. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berwenang mewakili DPP HAPI melakukan perjanjian kerjasama dengan instansi Pemerintahan, Lembaga-Lembaga Negara, Swasta, Para Penegak Hukum, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dan Perbankan untuk meningkatkan kualitas profesi, SDM, sebagai pelaksanaan dari maksud dan tujuan organisasi HAPI dengan mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara.
5. DPP berwenang menetapkan kebijaksanaan dasar organisasi melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai AD/ART Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Pimpinan Paripurna, Keputusan Rakernas, Kode Etik Profesi dan Doktrin Profesi serta peraturan organisasi.
6. DPP berwenang mengambil tindakan administratif terhadap anggota yang melakukan tindakan atau perbuatan yang mencemarkan nama baik dan wibawa organisasi.
7. DPP berwenang melakukan pengisian jabatan lowongan antar waktu demi kelancaran organisasi.
8. DPP berwenang membentuk jenjang kepengurusan tingkat Daerah dan mengangkat serta mengesahkan Personalia DPP HAPI.

9. DPP berwenang mengesahkan susunan kepengurusan Personalia DPD terpilih hasil Konferensi Daerah (Konferda) dan susunan kepengurusan DPC hasil Konferensi tingkat Cabang (Konfercab).
10. DPP berwenang mengambil tindakan yang perlu demi menyelamatkan organisasi, seperti penberhentian sementara dari jabatan pengurus baik tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang, dan dipertanggung jawabkan kepada Kongres.
11. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berwenang mewakili organisasi di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama organisasi (tidak termasuk mengambil uang organisasi di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan perijeritan dalam berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta lepas atas nama organisasi.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan organisasi serta menggunakan/membebani kekayaan organisasi dan,
12. Pelaksanaan wewenang DPP lebih rinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

1. DPD adalah lembaga eksekutif tingkat Daerah/Provinsi dan bertanggung jawab kepada Konferensi Daerah (Konferda).
2. DPD adalah pelaksanaan program organisasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, berdasarkan ketuntuan AD/ART.
3. DPD berwenang membentuk jenjang kepengurusan tingkat cabang dan mengangkat serta mengesahkan personalia DPC.
4. DPD berwenang mengesahkan susunan kepengurusan personalia DPC terpilih hasil Konferensi Cabang (Konfercab).
5. DPD berwenang mengambil tindakan administratif, terhadap anggota yang melakukan tindakan atau perbuatan yang mencemarkan nama baik dan membawa organisasi.
6. DPD berwenang melakukan pengisian jabatan lowong antar waktu demi kelancaran mekanisme organisasi dan melaporkannya kepada DPP.

7. DPD berwenang mengambil tindakan yang perlu demi menyelamatkan organisasi seperti teguran atau peringatan kemudian menberhentikan sunutara dari jabatan Pengurus Daerah dan dipertanggung jawabkan kepada Konferensi Daerah (Konferda).
8. Pelaksanaan wewenang DPD lebih rinci diatur lanjut dalam ART.

Pasal 20

1. DPC adalah lembaga eksekutif tingkat Kabupaten/Kotamadya dan bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang (Konfercab).
2. DPC dalam melaksanakan program organisasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, berdasarkan ketentuan AD/ART.
3. DPC berwenang mengambil tindakan administratif terhadap anggota yang melakukan tindakan atau perbuatan yang mencemarkan nama baik dan membawa organisasi.
4. DPC berwenang melakukan pengisian jabatan lowong antar waktu demi kelancaran mekanisme organisasi.
5. DPC berwenang mengambil tindakan yang perlu demi menyelamatkan organisasi seperti teguran atau peringatan kemudian menberhentikan sementara dan jabatan Pengurus Cabang dan dipertanggung jawabkan kepada Konferensi Cabang (KonferCab).
6. Pelaksanaan wewenang DPC lebih rinci diatur lebih lanjut dalam ART.

BAH IX

KELEMBAGAAN DAN DEWAN PEDIRI

Pasal 21

- Lembaga-lembaga organisasi tingkat Nasional terdiri dari:
1. Lembaga Dewan Pendiri,
 2. Lembaga Dewan Penasihat,
 3. Lembaga Dewan Kehormatan,
 4. Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 5. Susunan kelembagaan, tugas dan wewenang tingkat pusat akan diatur lebih lanjut dalam ART.
 6. Dewan Pendiri Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia berwenang melikuidasi/membubarkan organisasi dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPP, DPD, DPC HAPI dalam forum kongres yang akan diadakan untuk itu.

Lembaga-lembaga organisasi tingkat Daerah/Provinsi terdiri dari:

1. Lembaga Dewan Penasihat,
2. Lembaga Dewan Kehormatan,
3. Lembaga Dewan Pimpinan Daerah (DPD),
4. Susunan kelengkapan, tugas, dan wewenang tingkat Daerah akan diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 23

Lembaga-lembaga organisasi tingkat Kabupaten/Kotamadya terdiri dari:

1. Lembaga Dewan Penasihat,
2. Lembaga Dewan Pimpinan Cabang (DPC),
3. Susunan kelengkapan, tugas, dan wewenang tingkat Pusat akan diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB X

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 24

HAPI dapat menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi lain yang mempunyai asas dan tujuan yang sama antara lain:

1. Persamaan Asas,
2. Persamaan Profesi,
3. Persamaan Perspsi,
4. Persamaan Derajat,
5. Saling hormat menghormati,
6. HAPI sebagai organisasi profesi berdasarkan persamaan asas tersebut demi kesatuan dan persatuan nasional, lebih khusus kesatuan dan persatuan profesi bersedia mengadakan hubungan kerjasama.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 25

1. Organisasi HAPI telah mempunyai kekayaan berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
2. Selain itu, sumber-sumber keuangan organisasi diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota,
 - b. Sumbangan/Donasi/Hibah yang tidak mengikat,
 - c. Pendapatan dan usaha-usaha yang sah,
 - d. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 26

1. Forum Rapat Organisasi terdiri dari:

- a. Kongres
- b. Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIM)
- c. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
- d. Konferensi Daerah (Konferda)
- e. Rapat Pimpinan Daerah (Rapinda)
- f. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
- g. Konferensi Cabang (Konfercab)
- h. Rapat Pimpinan Cabang (Rapiincab)
- i. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

2. Forum Kongres adalah:

- a. Penegang kekuasaan tertinggi organisasi.
- b. Menetapkan dan atau mengubah AD/ART organisasi.
- c. Menetapkan program Umum organisasi.
- d. Menetapkan Kode Etik Profesi dan Doktrin Profesi.
- e. Menilai, menerima dan atau menolak Laporan Pertanggungjawaban DPP.
- f. Memilih dan menetapkan pengurus DPP.
- g. Mengangkat Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Dewan Kehormatan Pusat, Ketua Komisi Pengawas.
- h. Menetapkan keputusan-keputusan yang lainnya dianggap perlu.

3. Forum Kongres Luar Biasa adalah:

- a. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres.
- b. Diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi berada dalam keadaan terancam bahaya, atas permintaan Rapiim atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 DPD.
- c. Diselenggarakan atas undangan DPP.

4. Rapat Pimpinan (RAPIM):

- a. Mempunyai keputusan-keputusan yang tidak menjadi wewenang Kongres dan Kongres Luar Biasa,
- b. Menetapkan dan mengisi jabatan lowong antar waktu kepengurusan DPP,
- c. Meminta diselenggarakannya Kongres Luar Biasa,
- d. Mengadakan rapat-rapat bila diperlukan atas undangan DPP.

4. Rapat Kerja Nasional (Rakernas):

- a. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program organisasi, meliputi perkembangan organisasi, jumlah keanggotaan, jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang serta menetapkan program kerja selanjutnya.
- b. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu,
- c. Mengadakan Rakernas sedikinya 2 (dua) tahun sekali dan atau apabila dipandang perlu oleh DPP.

Pasal 27

Forum Konferensi Daerah (Konferda) adalah:

- a. Pemegang kekuasaan organisasi tingkat daerah,
- b. Menilai, menerima dan atau menolak laporan pertanggungjawaban DPP,
- c. Menetapkan program organisasi,
- d. Memilih dan menetapkan pengurus DPP
- e. Mengangkat Ketua Dewan Penasihat Daerah dan Ketua Dewan Kehormatan Daerah,
- f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

2. Rapat Pimpinan Daerah (Rapinda) adalah:

- a. Mengambil keputusan-keputusan yang tidak menjadi wewenang Konferda,
- b. Menetapkan dan mengisi jabatan kosong antar waktu kepengurusan DPP,
- c. Mengadakan rapat apabila diperlukan atas undangan DPP.

3. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) adalah:

- a. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program organisasi, meliputi perkembangan organisasi, jumlah keanggotaan dan jumlah DPC serta menetapkan program kerja selanjutnya,
- b. Menetapkan keputusan-keputusan yang dipandang perlu,
- c. Mengadakan Rakerda sedikinya 1 (satu) tahun sekali dan atau apabila dipandang perlu oleh DPP.

Pasal 28

Forum Konferensi Cabang (Konfercab) adalah:

- a. Pemegang kekuasaan organisasi tingkat cabang
- b. Menilai, menerima dan atau menolak laporan pertanggungjawaban DPC,
- c. Menetapkan program organisasi,
- d. Memilih dan menetapkan pengurus DPC,
- e. Mengangkat Ketua Dewan Penasihat Daerah,
- f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia

Pasal 28

1. Forum Konferensi Cabang (Konfercab) adalah:

- a. Pemegang kekuasaan organisasi tingkat cabang,
- b. Menilai, menerima dan atau menolak laporan pertanggungjawaban DPC,
- c. Menetapkan program organisasi,
- d. Memilih dan menetapkan pengurus DPC,
- e. Mengangkat Ketua Dewan Penasihat Daerah,
- f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

2. Rapat Pimpinan Cabang (Rapincab) yaitu:

- a. Mengambil keputusan-keputusan tidak menjadi wewenang Konfercab,
- b. Menetapkan dan mengisi jabatan lowong antar waktu kepengurusan DPC,
- c. Mengadakan rapat apabila diperlukan atas DPC.

3. Rapat Kerja Cabang adalah:

- a. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program organisasi, meliputi perkembangan organisasi, jumlah keanggotaan dan menetapkan program kerja selanjutnya,
- b. Menetapkan keputusan-keputusan yang dipandang perlu,
- c. Mengadakan Rakercab sedikinya 1 (satu) tahun sekali dan atau apabila dipandang perlu oleh DPC.

BAB XIII

PELAKSANAAN KONGRES, KONFERENSI DAN RAPAT-KAPAT

Pasal 29

- 1. Pelaksanaan Kongres, Konferensi dan Rapat-rapat yang dimaksud dalam BAB XII pasal 26, akan diatur secara rinci dalam ART,
- 2. Pelaksanaan pengisian jabatan lowong antar waktu akan diatur secara rinci dalam ART.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia



BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30

Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

BAB XV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 31

Untuk pertama kalinya Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia didirikan pada tanggal 10 Pebruari 1993 oleh:

- a. Prof. DR. Marthin Thomas, SH., PHd., MBA.
- b. Sudirman Munir, SH.
- c. Yan Apul, SH.
- d. Drs. J. Budiyanto, SH.
- e. Salikin, SH.
- f. Boyke Samuel, SH.
- g. Z. Arifien Sya'fi, SH.
- h. Sahala Simanjuntak, SH.
- i. Iswin B Siregar, SH.
- j. Drs. H. Fachri Domas A.S., SH.
- k. Murphy Siahaan, SH.
- l. Hakim Torong, SH.
- m. E. Suherman Kartadinata, SH.
- n. Glora Tarigan, SH.
- o. Dominggus M. Lulman, SH.
- p. David Abraham, SH.
- q. Andl Hakim, SH.
- r. J. M. Sutarman, SH.
- s. Drs. Ajex Tjandra, SH.
- t. W. J. Abraham, SH.
- u. Drs. H. Bugis Supeno, SH.
- v. Asril Syarif, SH.

2. Terhadap nama-nama pada ayat (1) disebut sebagai Dewan Pendiri Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 32

- Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi.
- Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan).

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

- Lambang, Bendera, dan Atribut Organisasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 2

- Motto Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia adalah:
" Penegakan Supermasi Hukum, Memperkuat Peran dan Fungsi Profesi Advokat, Mempererat Hubungan Persatuan dan Kesatuan Para Advokat Indonesia ", serta semboyan lain yang diatur dalam Peraturan Organisasi HAPI.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 3

- Untuk dapat diterima menjadi anggota HAPI:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Beragama/bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Advokat/Pengacara dari instansi yang berwenang;
 - d. Memiliki Kode Etik Profesi;
 - e. Menerima AD/ART, Kode Etik Profesi dan Doktrin Profesi, Peraturan Organisasi dan Program Umum Organisasi.
- Mengisi formulir pendaftaran:
 - a. Mengisi formulir keanggotaan;
 - b. Melampirkan:
 1. Daftar Riwayat Hidup singkat,

2. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan atau dari Ketua Pengadilan Tinggi, dan atau Keputusan Organisasi Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dan disebut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Foto Copy Ijazah S1 Hukum,
4. Foto Copy Piagam Kode Etik Profesi,
5. Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku,
6. Foto Copy Berita Acara Sumpah.

Pasal 4

Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Pasal 12 ayat (1) a, b, c, dan d Anggaran Dasar terdiri dari:

- a. Anggota Biasa yakni mereka yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga ini, memenuhi persyaratan menjadi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
- b. Anggota Kehormatan yakni mereka yang bersimpati pada perjuangan organisasi HAPI dan dapat diangkat dengan Surat Keputusan DPP.
- c. Anggota Luar Biasa yakni mereka yang telah berjasa dan ikut serta memberikan bantuan baik moril maupun materil terhadap Organisasi HAPI dan diangkat dengan Surat Keputusan DPP.
- d. Anggota Khusus yakni Advokat/Pengacara Asing yang memperoleh ijin dari Pemerintah Indonesia/Organisasi Profesi Advokat, untuk menjalankan profesinya di Indonesia dan bersedia bermitra kerja sama dengan Organisasi HAPI, Keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Setiap anggota berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi,
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul maupun saran-saran,
3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus,
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan bimbingan,
5. Memperoleh hak-hak lain yang akan ditetapkan kemudian oleh DPP.

Pasal 6

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Menerima, menghayati, dan melaksanakan AD/ART, Kode Etik Organisasi, Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Peraturan Organisasi dan Program Kerja Organisasi,
- b. Mentaati dan melaksanakan semua keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapim dan Rakerna,
- c. Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas organisasi,
- d. Mengamalkan dan memperjuangkan semua kebijaksanaan maksud dan tujuan organisasi,
- e. Menjalin kesetiakawanan profesi dengan sesama anggota maupun dengan organisasi profesi sejenis,
- f. Membayar iuran anggota,
- g. Memberikan sumbangan secara suka rela untuk kemajuan organisasi.

Pasal 7

Anggota Kehormatan, Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam BAB V Pasal 12 ayat (1) b, c dan d Anggaran Dasar mempunyai hak berbicara, usulan, tetapi tidak mempunyai hak dipilih dan memilih.

BAB IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 8

(1) Anggota biasa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia,
- b. Berhenti atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Organisasi,
- c. Diberhentikan dari organisasi karena melalaikan perbuatan atau tindakan melanggar hukum, melanggar Ideologi Negara, melakukan perbuatan yang merugikan nama baik dan wibawa organisasi.
- d. Advokat dapat diberhentikan, dicabut keanggotaannya oleh DPP HAPI, karena tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

(2) Anggota Kehormatan, Anggota Luar Biasa dan Anggota Khusus berhenti karena:

- a. Meninggal dunia,
- b. Berhenti atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Organisasi,

- c. Tidak memenuhi lagi persyaratan organisasi dan atau karena telah memasuki usia lanjut secara fisik tidak memungkinkan lagi, dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Organisasi.

BAB V SUSUNAN, WEWENANG, DAN MASA KERJA PINPINAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari:

- Ketua Umum,
- Wakil Ketua Umum,
- Beberapa orang Ketua,
- Sekretaris Jenderal,
- Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal,
- Bendahara Umum,
- Beberapa orang Bendahara,
- Ketua-Ketua Departemen,
- Anggota-anggota Departemen.

j) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Beberapa orang Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara dipilih melalui Kongres dan diumumkan dalam Rapat Pimpinan Kongres,

j) Ketua-ketua, wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Bendahara, Ketua-Ketua Departemen, dan anggota-anggota Departemen diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan DPP,

j) Departemen-departemen disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi,

j) DPP berwenang:

- Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi sesuai AD/ART, Kode Etik Profesi dan Doktrin Profesi, Peraturan Organisasi, Keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapim, Rakernas dan Program Umum Organisasi.
- Mengisi jabatan lowong antar waktu demi kelancaran mekanisme organisasi.
- Membentuk Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Dewan Pendidik, Komisi Pengawas Advokat.
- Membentuk jenjang kepengurusan DPD, DPC.

e. Mengesahkan susunan kepengurusan DPP, DPC.

f. Menetapkan Peringkat dan Tata Kerja Organisasi.

g. Mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran dan tindakan yang merugikan nama baik dan membawa organisasi dengan cara teguran secara tertulis, peringatan tertulis dan atau memberhentikan sementara dari keanggotaan/jabatan kepengurusan.

h. Setiap anggota atau pengurus yang melakukan tindak pidana dan atau perbuatan menongrong wilaya penerintah dan Ideologi Negara, DPP dapat mengambil tindakan pemberhentian sementara dari keanggotaan dan atau jabatan kepengurusan, sambil menunggu keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(6) Masa bakti kepengurusan DPP5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 10

(1) Susunan Dewan Pimpinan Daerah (DPPD) terdiri dari:

- Ketua,
- Wakil-wakil Ketua,
- Sekretaris,
- Wakil-wakil Sekretaris,
- Bendahara,
- Wakil Bendahara,
- Ketua-ketua Biro/Departemen,
- Anggota-anggota Biro/Departemen.

(2) Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Biro dipilih melalui Konferensi Daerah.

(3) Biro-biro/Departemen disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi di daerah.

(4) DPPD berwenang:

- Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi sesuai AD/ART, Kode Etik Profesi dan Doktrin Profesi, Peraturan Organisasi, Keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapim, Rakernas, Konferensi Daerah, Rapinda, Rakenda, dan Program Umum Organisasi di tingkat DPD, DPC.
- Mengisi jabatan lowong antar waktu demi kelancaran mekanisme organisasi.
- Membentuk Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan Komisi Pengawas Advokat.

- d. Mengusulkan Pengurus DPD kepada DPP untuk dikeluarkan surat keputusan.
- e. Menetapkan Perangkat dan Tata Kerja Organisasi.
- f. Mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran dan tindakan yang merugikan nama baik dan wibawa organisasi dengan cara teguran secara tertulis, peringatan tertulis dan atau memberhentikan sementara dari keanggotaan/jabatan kepengurusan.

) Masa bakti kepengurusan DPD 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 11

) Susunan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris,
- d. Wakil Sekretaris,
- e. Bendahara,
- f. Ketua-ketua Biro/Departemen.

) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua-ketua Seksi dipilih melalui Konferensi Cabang (Konfercab).

) Seksi-seksi disusun dengan kedudukan Cabang:

1) DPC berwenang:

- a. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi sesuai AD/ART, Kode Etik Profesi dan Doktrin Profesi, Peraturan Organisasi, Keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Rاپin, Rakernas, Konferensi Daerah, Rapimda, Rakerda, Konferensi Cabang, Rapimcab, Rakercab, dan Program Umum Organisasi ditingkat DPC.
- b. Mengisi jabatan lowong antar waktu demi kelancaran mekanisme organisasi.
- c. Membentuk Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Komisi Pengawas Advokat.
- d. Membentuk Perangkat dan Tata Kerja Organisasi.
- e. Mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran dan tindakan yang merugikan nama baik dan wibawa organisasi dengan cara teguran secara tertulis, peringatan tertulis dan atau memberhentikan sementara dari keanggotaan/jabatan kepengurusan.
- f. Masa bakti kepengurusan DPC 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

(1) Pimpinan organisasi bertugas:

- a. Ketua Umum dalam menjalankan wewenangnya, fungsi dan tugasnya bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal dalam menjalankan roda organisasi sesuai AD/ART dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Dalam melaksanakan organisasi Pimpinan Organisasi dibantu oleh unsur Pimpinan Bantuan Teknis Administratif (Sekretaris Jenderal), Unsur Pimpinan Bantuan Pelaksana Operasional (Ketua-ketua Departemen)
- c. Mengkoordinasikan semua unsur pelaksana operasional di daerah-daerah (DPD-HAPI) dan cabang-cabang (DPC-HAPI) secara berjenjang dalam melaksanakan organisasi.
- d. Semua unsur Pimpinan Bantuan Teknis Administratif, unsur Bantuan Teknis Operasional, unsur Bantuan Teknis Kewilayahan, unsur Pimpinan Bantuan Teknis Pelaksana Operasional, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum DPP.
- e. DPP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kongres.

(2) Ketua-ketua DPP bertugas:

- a. Melancarkan bidang Tugas Teknis Operasional dan mengadakan koordinasi dan konsultasi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- b. Ketua-ketua DPP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum DPP.

(3) Sekretaris Jenderal bertugas:

- a. Sekretaris Jenderal dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya bersama-sama Ketua Umum, menjalankan roda organisasi sesuai AD/ART dan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- b. Melancarkan pelaksanaan administratif secara efisien dan efektif sehingga mekanisme pada organisasi berjalan secara profesional dan substansial dari pusat hingga ke Daerah dan Cabang.
- c. Didalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggung jawab bersama Ketua Umum kepada Kongres.

7) *dermatoma umum bertugas :*

- a. Melaksanakan Program Planning Budgeting System tentang penerimaan dan pengeluaran uang organisasi serta menyusun program belanja organisasi.
- b. Didalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP HAPI.

(5) Wakil-wakil Sekretaris Jenderal bertugas:

- a. Membantu dan melancarkan tugas Sekretaris Jenderal sehingga mekanisme roda organisasi dapat berjalan lancar.
- b. Didalam melaksanakan tugasnya Wakil-wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal.

6) Bendahara bertugas:

- a. Membantu dan melancarkan pencairan sumber-sumber dana yang bisa diperoleh dengan cara yang sah dan menurut hukum.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara bertanggung jawab langsung kepada Bendahara Umum DPP.

7) Ketua-ketua Departemen bertugas:

- a. Melaksanakan kelancaran tugas operasional menurut bidang tugasannya agar program organisasi dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tepat.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua-ketua Departemen bertanggung jawab kepada Ketua-ketua DPP.

Pasal 13

DPD HAPI bertugas:

- a. Dalam melaksanakan kegiatan program kerja di daerah-daerah selalu mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan departemen-departemen, sehingga program kegiatan organisasi dapat berjalan lebih baik dan sempurna.
- b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua DPD.
- c. Didalam melaksanakan tugasnya, DPD langsung bertanggung jawab kepada Konferensi Daerah dan DPP HAPI.

DPD HAPI bertugas :

- a. Dalam melaksanakan kegiatan program kerja cabang-cabang selalu mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan biro-biro pada DPP, sehingga program kerja organisasi dapat berjalan lebih baik dan sempurna
- b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua DPP.
- c. Didalam melaksanakan tugasnya, DPD langsung bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang, DPPD dan DPP HAPI.

BAB VIII

PENGISIAN JABATAN LOWONG ANTAR WAKTU

Pasal 15

(1) Tata cara pengisian jabatan antar lowong waktu :

- a. Pengisian jabatan lowong antar waktu tingkat DPP dilakukan melalui Rاپim.
- b. Calon-calon untuk pengisian jabatan lowong antar waktu maksimal diajukan 2 (dua) orang oleh DPP.
- c. Sebelum diadakan Rاپim, DPP dapat mengisi jabatan lowong antar waktu dengan menunjuk seorang pejabat dan dipertanggung jawabkan dalam Rاپim.

(2) Tata cara pengisian jabatan lowong antar waktu pengurus DPD :

- a. DPD mengajukan usulan Pengurus Sementara kepada DPP untuk dikeluarkan Surat Keputusan DPP.
- b. Pengisian jabatan lowong antar waktu Pengurus DPD melalui Rاپimda.
- c. Calon-calon untuk pengisian jabatan lowong antar waktu maksimal diajukan 2 (dua) orang oleh DPD.
- d. Sebelum diadakan Rاپimda, DPD dapat mengisi jabatan lowong antar waktu dengan menunjuk seorang pejabat dan dipertanggung jawabkan dalam Rاپimda.

(3) Tata cara pengisian jabatan lowong antar waktu Pengurus DPC :

- a. DPC mengajukan usulan Pengurus Sementara kepada DPP HAPI untuk dikeluarkan Surat Keputusan DPP.
- b. Pengisian jabatan lowong antar pengurus DPC melalui Rاپimcab.
- c. Calon-calon untuk pengisian jabatan lowong antar waktu maksimal diajukan 2 (dua) orang oleh DPC.
- d. Sebelum diadakan Rاپimcab, DPC dapat mengisi jabatan lowong antar waktu dengan menunjuk seorang pejabat dan dipertanggung jawabkan dalam Rاپimcab.



Pasal 16
Masa bakti pejabat pengganti jabatan lowong antar waktu berakhir pada waktu masa jabatan yang digantikannya berakhir.

BAB VIII TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA Pasal 17

- (1) Tata cara pemberhentian sementara dari jabatan pengurus atau dari keanggotaan organisasi:
- Sebelum diberhentikan dari jabatan pengurus atau dari keanggotaan organisasi diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga kali sebagai berikut):
 - Teguran tertulis pertama.....
 - Teguran tertulis kedua.....
 - Teguran tertulis ketiga.....
 - Teguran tertulis pertama : peringatan keras kedua dan peringatan terakhir ketiga diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan pembebanan diri.
 - Apabila jangka waktu tersebut sudah lewat dan yang bersangkutan tidak menjalankan pembebanan diri secara tertulis, maka pimpinan organisasi sesuai jenjang organisasi melakukan musyawarah dan muafakat untuk mengambil keputusan.
 - Keputusan untuk pemberhentian sementara dari jabatan pengurus atau dari keanggotaan organisasi atau pemberhentian seterusnya dari jabatan dan keanggotaan organisasi, harus diajukan melalui Dewan Kehormatan Organisasi.

(2) Dewan Kehormatan Organisasi setelah menerima banding keberatan dari anggota dan atau pengurus yang diberhentikan sementara dari jabatan pengurus dan atau pemberhentian sementara dari status keanggotaan organisasi, maupun banding dan pimpinan organisasi makan Dewan Kehormatan mengadakan rapat untuk menentukan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Pasal 18

- (1) Dewan Kehormatan segera membentuk Dewan Hakim yang terdiri dari :
- Seorang Ketua Dewan Hakim,
 - Dua orang anggota Dewan Hakim,
 - Seorang Panitera Dewan Hakim.

(2) Keanggotaan Dewan Hakim harus tergelar Sarjana Hukum dan dapat diminta dari Dewan Penasihat sebagai anggota Dewan Hakim.

(3) Keputusan Dewan Hakim menjadi keputusan Dewan Kehormatan yang mengikat ketua belah pihak untuk menaatinya, keputusan Dewan Kehormatan tingkat Daerah maupun Pusat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

BAB IX KELEMBAGAAAN ORGANISASI Pasal 19

- (1) Susunan kelembagaan Dewan Pendiri:
- Ketua,
 - Sekretaris,
 - Anggota.
- (2) Susunan kelembagaan Dewan Penasihat:
- Ketua,
 - Wakil Ketua,
 - Sekretaris,
 - Anggota-anggota.
- (3) Susunan kelembagaan Dewan Kehormatan Pusat:
- Ketua,
 - Wakil Ketua,
 - Sekretaris,
 - Anggota-anggota.
- (4) Susunan kelembagaan Dewan Kehormatan Daerah/DPD, DPC:
- Ketua,
 - Wakil Ketua,
 - Sekretaris,
 - Anggota-anggota.
- (5) Susunan kelembagaan Komisi Pengawas Advokat:
- Ketua,
 - Wakil Ketua,
 - Sekretaris,
 - Anggota-anggota.

Pasal 20

- (1) Dewan Pendiir mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam kelangsungan hidup organisasi terancam eksistensinya.
- 2) Dewan Penasihat baik Pusat, Daerah maupun Cabang mempunyai hak untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada pimpinan organisasi demi kemajuan dan perkembangan organisasi baik diminta maupun tidak diminta, agar mekanisme organisasi bisa berjalan sesuai dengan konstitusi organisasi.
- 3) Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, mempunyai hak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya seliap ada sengketa yang terjadi didalam tubuh organisasi yang menyangkut berbagai pelanggaran profesi dan tindakan anggota yang merugikan nama baik dan wibawa organisasi dan atau keputusan pimpinan organisasi yang dianggap perlu oleh yang bersangkutan merugikan dirinya.

BAB X
HAK PEMBELAAN DIRI
Pasal 21

- (1) Tata cara pembelaan diri diatur sebagai berikut:
 - a. Seorang anggota dan atau pengurus yang dikenakan teguran sementara dari peringatan keras kedua, ketiga dan pemberhentian sementara dari tugas/keanggotaan dapat mengajukan pembelaan diri.
 - b. Pembelaan diri dilakukan sesuai dengan jenjang organisasi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan organisasi yang mengeluarkan teguran, peringatan dan pemberhentian sementara, bahwa ia tidak menerima teguran, peringatan dan pemberhentian sementara dari pimpinan organisasi tidak mengajukan keberatan apapun.
 - c. Dalam hal yang bersangkutan telah menerima teguran dan peringatan dari pimpinan organisasi, maka dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah diterimanya teguran, peringatan tidak ada jawaban tertulis maka dianggap yang bersangkutan dapat menerima teguran dan atau peringatan tersebut.

- d. Dalam hal keputusan pemberhentian sementara atau pembekuan pengurus dan atau status keanggotaan, setelah menerima keputusan pemberhentian sementara dari pimpinan organisasi, maka dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila tidak ada jawaban tertulis maka dianggap yang bersangkutan dapat menerima keputusan pemberhentian sementara tersebut.

- (2) Apabila yang bersangkutan lalai atau tidak membuat jawaban tertulis kepada pimpinan organisasi dan waktu memberikan jawaban telah lewat sebagaimana tersebut dalam BAB X Pasal 21 ayat (1) c dan d dalam ART ini, maka dengan alasan apapun setelah lewat tersebut, tidak dapat diterima oleh Pimpinan Organisasi.
- (3) Pimpinan Organisasi yang telah menerima keberatan tertulis dari yang bersangkutan, dalam waktu satu minggu telah menyampaikan keberatan tertulis tersebut kepada Dewan Kehormatan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

BAB XI
SYARAT-SYARAT PENGURUS
Pasal 22

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus organisasi, menggunakan criteria performance sebagai berikut:
 - (a) Syarat Umum:
 - a. Memiliki izin sebagai Advokat/Pengacara dari instansi yang berwenang.
 - b. Asas senioritas.
 - c. Pendidikan formal dan non formal.
 - d. Pengalaman organisasi.
 - e. Inovatif dan kreatif.
 - f. Kejuhuran.
 - g. Loyal dan dedikasi pada organisasi.
 - h. Kepribadian yang mandiri.
 - (b) Syarat Khusus:
 - 1. Wawasan yang luas.
 - 2. Minimal menguasai salah satu bahasa asing.
 - 3. Bertempat tinggal di wilayah tempat kedudukan organisasi dan sekitarnya.
 - 4. Bersedia berkorban untuk organisasi.
 - 5. Membantu pimpinan organisasi melaksanakan program kerja organisasi serta bersedia mengikuti rapat-rapat organisasi.



- (2) Syarat-syarat menjadi pengurus organisasi ini merupakan system pemagaran yuridis, yang bersifat kompetitif dan edukatif dalam arti mandiri dan independent.

BAB XII

PESERTA KONGRES, KONFERENSI, DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23

- (1) Peserta Kongres adalah :
- Unsur Dewan Penasihat Pusat,
 - Unsur Dewan Kehormatan Pusat,
 - Unsur Dewan Pimpinan Pusat,
 - Unsur Dewan Pimpinan Daerah,
 - Unsur Dewan Kehormatan Daerah,
 - Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Pimpinan Kongres dipilih oleh dan dari peserta dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, DPP bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

Pasal 24

- (1) Rapat Pimpinan dihadiri oleh :
- Unsur Dewan Penasihat,
 - Unsur Dewan Kehormatan Pusat,
 - Unsur Dewan Pimpinan Pusat,
 - Unsur Dewan Pimpinan Daerah,
 - Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh DPP.
- (3) Rapat Pimpinan dipimpin oleh DPP.

Pasal 25

- (1) Konferensi Daerah dihadiri oleh :
- Unsur Dewan Penasihat Daerah.
 - Unsur Dewan Kehormatan Daerah.
 - Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - Unsur utusan Dewan Pimpinan Pusat.
 - Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Pimpinan Konferensi Daerah, dipilih oleh dan dari peserta Konferensi Daerah.
- (3) Sebelum Pimpinan Konferensi Daerah terpilih, Dewan Pimpinan Daerah bertindak sebagai pimpinan sementara.

Pasal 26

- Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh unsur yang sama dengan Konferensi Daerah.
- Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 27

- (1) Konferensi Cabang dihadiri oleh :
- Unsur Dewan Penasehat Cabang.
 - Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - Unsur Utusan Dari Pimpinan Daerah.
 - Anggota-anggota.
- (2) Pimpinan Konferensi Cabang, dipilih oleh dan dari peserta Konferensi Cabang.
- (3) Sebelum Pimpinan Konferensi Cabang terpilih Dewan Pimpinan Cabang bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

Pasal 28

- Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh unsur yang sama dengan Konferensi Cabang.
- Rapat Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 29

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
- Unsur Dewan Penasehat.
 - Unsur Dewan Kehormatan Pusat.
 - Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - Unsur Dewan Kehormatan Daerah.
 - Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 30

- (1) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
- Unsur Dewan Penasihat Daerah.
 - Unsur Dewan Kehormatan Daerah.
 - Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

- (1) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh:
- Unsur Dewan Penasihat Cabang;
 - Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
 - Anggota-anggota.
- (2) Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

BAB XIII

HAK BERBICARA DAN HAK BERSUARA

Pasal 32

- Hak bicara dan hak suara peserta Kongres dan rapat-rapat diatur sebagai berikut:
- Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan/peserta Kongres, yang penggunaannya diatur melalui kelompok peserta demi kelancaran dan ketertiban pembicaraan.
- Hak suara pada dasarnya adalah hak anggota biasa, yang menjadi peserta dalam Kongres maupun dalam rapat-rapat.

Pasal 33

- Tata cara hubungan kerjasama organisasi lain baik organisasi Profesi/Sosial Kemasyarakatan, Instansi Pemerintah, Lembaga-Lembaga Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Pengadilan, Swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan diatur ditetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 34

- Kuangan organisasi diperoleh dari iuran anggota dan usaha-usaha lain yang sah, akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
- Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XV
PENTUTUP

Pasal 21

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan DPP.
- Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan).
- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kongres 4 HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA Nomor : 12/KONGRES 4/HAP/2009 tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan), telah diangkat dan ditetapkan Dewan Kehormatan Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia masa bakti 2009-2014, sebagai berikut:

-DEWAN KEHORMATAN:

Ketua : Drs. JIMMY BUDI HARIYANTO, SH., MH., MBA.
Wakil Ketua : DR. MAHENDRA DATTA, SH., MH., MA.

Sekretaris : ABIDIN, SH.

Anggota : 1. H. SUDIRMAN MUNIR, SH.

2. DR. H. ELZASYARIEF, SH., MH.

3. MUNIR SIDQON, SH., MH.

4. Drs. M. TOHA, SH.

5. EDDY KELANA WIJAYYA, SH.

6. JHONY PURBA, SH.

7. H. JOKO ISTANTO, SH.

8. M. AMANSIMAMORA, SH., MH.

- Surat Keputusan Kongres 4 HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA Nomor : 13/KONGRES 4/HAP/2009 tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan), telah diangkat dan ditetapkan Dewan Penasihat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia, masa bakti 2009-2014, sebagai berikut:
- DEWAN PENASIHAT :

Ketua : H. A. Z. ARIEEN SYAHEI, SH.

Sekretaris : INDRADIKUSUMA, SH.

Anggota : 1. H. OETOJO OESMAN, SH.

2. H. TAHIR SAINI MA, SH., MH.

3. Prof. DR. BAMBANG POERNOMO, SH., MH.

4. Drs. H. CHAERUDIN ISMAIL, SH., MH.

**KEPUTUSAN KONGRES VI
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA
Nomor : 02/KONGRES-HAPI/VI/XII/2020**

T E N T A N G

**PERATURAN TATA TERTIB KONGRES VI
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KONGRES VI HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA TAHUN 2020 :

MENIMBANG : 1. Bahwa KONGRES VI HIMPUNAN ADVOKAT PENGACARA/INDONESIA (HAPI), adalah forum tertinggi konsolidasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam rangka memilih dan menetapkan Ketua umum dan Konposisinya serta selaligus sebagai evaluasi program kerja Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (DPP – HAPI), sekaligus pementapan konsolidasi organisasi guna penegembangan HAPI ke depan.

2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib penyelenggaraan KONGRES VI HIMPUNAN ADVOKAT / PENGACARA INDONESIA (HAPI) Tahun 2020 tersebut, melalui sidang dan / atau rapat-rapat yang akan dilaksanakan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib KONGRES VI HAPI Tahun 2020

MENGINGAT : 1. Pasal 26 ayat (2) AD HAPI Tentang KONGRES HAPI.
2. Pasal 9 ART HAPI Tentang Dewan Pimpinan Pusat HAPI
3. Peraturan Organisasi (PO) HAPI
4. Program Kerja DPP – HAPI periode 2014 – 2019.
5. Surat Keputusan DPP-HAPI No. 01.Ist./DPP-HAPI/XI/2020.

MEMPERHATIKAN : Usul, saran dan pendapat peserta KONGRES VI HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) TAHUN 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN TATA TERTIB KONGRES VI HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) TAHUN 2020.

BAB – I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal – 1

- (1) Musyawarah ini disebut KONGRES VI HIMPUNAN ADVOKAT PENGACARA INDONESIA (HAPI) Tahun 2020.
- (2) KONGRES VI HAPI Tahun 2020 diselenggarakan dari Tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dan bertempat Hotel Kartika Chandra di Jakarta.

BAB-II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal – 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya KONGRES VI HAPI Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- (1) Sebagai forum konsultasi dan konsolidasi organisasi serta evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan kegiatan/program kerja DPP HAPI.
- (2) Sebagai wahana untuk melakukan pengkajian dan/atau penilaian (re evaluasi) ulang terhadap struktur dan kepengurusan DPP HAPI serta efektivitas pelaksanaan program kerja.
- (3) Sebagai forum untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum beserta koposisi Kepengurusan DPP-HAPI masa bakti tahun 2020 s/d tahun 2025.
- (4) Menetapkan langkah-langkah strategis terkait permasalahan yang dan atau yang akan muncul dan mempengaruhi prospek perkembangan HAPI secara nasional ke depan.
- (5) Menetapkan kebijakan-kebijakan terkait strata/struktur organisasi serta melakukan perelevansian terhadap ketentuan AD/ART sepanjang dibutuhkan.
- (6) Sebagai sarana perekat kebersamaan dalam rangka penyatuan visi dan misi organisasi HAPI.

BAB-III

PESERTA DAN PENINJAU

Pasal – 3

- (1) Peserta dan Peninjau KONGRES VI HAPI Tahun 2020 terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HAPI
 - b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HAPI seluruh Indonesia
 - c. DPD HAPI (yang telah terbentuk tapi belum dilantik).
 - d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HAPI

- (2) Rincian Peserta dan Peninjau KONGRES VI HAPI Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur DPP-HAPI terdiri dari seluruh anggota pengurus yang kesemuanya berstatus sebagai peserta.
 - b. Unsur DPD-HAPI sejumlah 5 (lima) orang dengan komposisi 3 (tiga) orang sebagai peserta dan 2 (dua) orang sebagai peninjau.
 - c. Unsur DPD-HAPI yang belum dilantik, sejumlah 2 (dua) orang sebagai peninjau.
 - d. Unsur DPC-HAPI sejumlah 2 (dua) orang sebagai peninjau
- (3) Setiap Peserta dan Peninjau yang hadir dalam KONGRES VI HAPI Tahun 2020, harus dilengkapi dengan mandate dari DPD masing-masing.
- (4) Undangan DPP-HAPI yang hadir dalam KONGRES VI HAPI Tahun 2020, harus menunjukkan Undangan dari DPP-HAPI.

BAB-IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA/PENINJAU

Pasal – 4

- (1) Peserta KONGRES VI HAPI Tahun 2020 berhak :
 - a. Hak bicara
 - b. Hak suara
 - c. Hak memilih dan dipilih
- (2) Peninjau dan atau Undangan lain dalam KONGRES VI HAPI Tahun 2020 hanya mempunyai Hak Bicara.

Pasal – 5

- (1) Peserta dan Peninjau serta Undangan, berhak mengajukan pertanyaan, usul, saran dan pendapat secara lisan maupun tertulis, terkait pembahasan dalam rangka penetapan kebijakan dan/atau keputusan sesuai agenda yang ditetapkan.
- (2) Pertanyaan, usul, saran dan pendapat yang diajukan, hendaknya disampaikan melalui pimpinan sidang / rapat secara singkat dan jelas.
- (3) Jika dipandang perlu, pimpinan sidang/rapat dapat memperjelas bentuk, isi, usul atau pertanyaan dan pendapat yang disampaikan.
- (4) Pimpinan sidang/rapat dapat mengambil kesimpulan atas pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh peserta/peninjaw.

Pasal – 6

Kewajiban Peserta dan Peninjau adalah ;

- (1) Menunjukkan bukti keabsahannya sebagai Peserta/Peninjaw KONGRES VI HAPI Tahun 2020 yang berbentuk ID Card yang sah yang disediakan oleh DPP-HAPI, dan jika ditemukan keraguan terhadap keabsahannya, DPP-HAPI lewat perangkat KONGRES VI HAPI Tahun 2020, berhak melakukan pemeriksaan dan menetapkan ketentuan atasnya.

- (2) Menghadiri semua jenis sidang/rapat yang diadakan KONGRES VI HAPI Tahun 2020 sesuai agenda yang ditetapkan, kecuali sidang Pimpinan KONGRES VI HAPI Tahun 2020 dan sidang-sidang khusus lainnya.
- (3) Mengisi dan menyerahkan daftar hadir yang disediakan perangkat KONGRES VI HAPI Tahun 2020.
- (4) Menggunakan/memakai Tanda Pengenal Peserta/Peninjaw KONGRES VI HAPI Tahun 2020 selama KONGRES berlangsung.
- (5) Mematuhi dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, baik oleh Perangkat KONGRES maupun seluruh ketentuan dalam Tata Tertib ini.

BAB-V **ALAT KELENGKAPAN KONGRES**

Pasal – 7

Alat kelengkapan KONGRES VI HAPI Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Steering Committee (SC) adalah panitia pengarah terhadap terselenggaranya KONGRES VI HAPI Tahun 2020.
- b. Organizing Committee (OC) adalah Panitia Pelaksana Teknis KONGRES VI HAPI Tahun 2020.
- c. Sekretariat
- d. Sidang Pleno
- e. Rapat Komisi

Pasal – 8

Alat-alat kelengkapan KONGRES VI HAPI Tahun 2020 disusun menurut pengelompokan tugas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan KONGRES VI HAPI Tahun 2020.

Pasal – 9

Sidang-sidang dan atau Rapat-Rapat dalam KONGRES VI HAPI Tahun 2020 dipimpin oleh Pimpinan Sidang/Rapat yang terdiri dari :

- (1) Sidang Pleno KONGRES dipimpin oleh pimpinan Sidang yang terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Sidang Pleno KONGRES dipilih/ditunjuk oleh peserta KONGRES.
- (3) Pimpinan Sidang Pleno KONGRES merupakan pimpinan yang bersifat kolektif dengan seorang Ketua, Seorang Sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota, yang dipilih dari dan oleh anggota pimpinan Sidang Pleno KONGRES.
- (4) Pembagian tugas di antara unsure-unsur pimpinan sidang Pleno KONGRES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dimusyawarahkan diantara anggota pimpinan KONGRES.
- (5) Sebelum Pimpinan KONGRES terpilih, DPP-HAPI bertugas sebagai Pimpinan KONGRES sementara; yang bertugas :
 - a. Menetapkan/mengesahkan Jadwal acara dan Tata Tertip KONGRES VI HAPI Tahun 2020.

b. Menetapkan Pimpinan KONGRES terpilih.

BAB-VI
KOMISI – KOMISI

Pasal – 10

- (1) KONGRES membentuk Komisi-Komisi yang terdiri dari :
 - a. Komisi A : Membahas dan kebijakan terkait dengan perelevansian AD/ART Organisasi
 - b. Komisi B : Membahas kebijakan-kebijakan terkait dengan program kerja organisasi
 - c. Komisi C : Membahas Rekomendasi.
- (2) Jumlah dan anggota masing-masing Komisi ditetapkan oleh Pimpinan KONGRES yang disesuaikan dengan jumlah peserta.

Pasal – 11

- (1) Pimpinan Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota
- (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi masing-masing.

BAB-VII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal – 12

Penanggung jawab atas penyelenggaraan KONGRES VI HAPI Tahun 2020. adalah Dewan Pimpinan Pusat HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (DPP-HAPI).

BAB-VIII
KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal – 13

- (1) Setiap Sidang / Rapat-Rapat dalam KONGRES VI HAPI Tahun 2020 dinyatakan sah, jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah DPD HAPI .
- (2) Jika peserta yang hadir kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta, maka Sidang/Rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit.
- (3) Jika penundaan selama 15 (lima belas) menit ternyata belum juga memenuhi korum, maka Sidang/Rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit lagi.
- (4) Jika setelah penundaan d (dua) kali 15 (lima belas) menit korum belum juga tercapai, maka sidang/rapat dapat dilanjutkan dan keputusan-keputusan yang diambil/diputuskan dinyatakan sah dan mengikat.

Pasal – 14

- (1) Sidang/Rapat-Rapat KONGRES VI HAPI Tahun 2020, pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali jika Rapat Sidang/Rapat yang bersangkutan memutuskan bersifat tertutup.
- (2) Sidang/Rapat Tertutup hanya dihadiri oleh peserta dan mereka yang diundang.

- (3) Sidang/Rapat dapat pula memutuskan bahwa pembicaraan yang dilakukan adalah bersifat tertutup dan rahasia.
- (4) Hasil keputusan Sidang/Rapat yang bersifat rahasia itu, harus dipegang teguh oleh mereka yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya dan mengetahui pembicaraan dan hasil keputusan dimaksud..

Pasal – 15

- (1) Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sedapat mungkin melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap unsure peserta memiliki 1 (satu) suara.
- (2) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan AD/ART HAPI.
- (3) Dalam melahirkan putusan baik yang bersifat mufakat atau pun berdasarkan suara terbanyak, setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengemukakan kritik/pendapat serta pikiran yang bersifat membangun tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.
- (4) Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada peserta dalam mengemukakan pendapat/pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan, maka pimpinan Sidang/Rapat mengusahakan secara bijaksana agar sidang/Rapat segera mengambil keputusan.
- (5) Guna mencapai apa yang dimaksud pasal 14 ayat (4) Peraturan Tata Tertib ini, pimpinan sidang/Rapat wajib membuat kesimpulan dan rumusan naskah putusan yang mencerminkan pendapat-pendapat yang muncul dan berkembang dalam rapat.

BAB-IX

KETERTIBAN SIDANG/RAPAT

Pasal – 16

- (1) Pimpinan Sidang/Rapat bertugas memimpin jalannya Sidang/Rapat serta memelihara tata tertib selama berlangsungnya Sidang/Rapat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (2) Pimpinan Sidang/Rapat berwenang memperingatkan/menegur peserta atas pembicaraan yang menyimpang dari agenda yang dibahas, atau yang berkenan dengan nama baik seseorang.
- (3) Guna menjaga kelancaran Sidang/Rapat, pimpinan sidang/rapat dapat member kesempatan kepada peserta untuk melakukan interupsi, berkenan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan peraturan tata tertib.
 - b. Meminta penjelesan tentang duduk masalah yang sebenarnya terkait hal yang dibicarakan.
 - c. Menjelaskan soal-soal terkait dengan dirinya.

- d. Mengajukan usul/pemecahan masalah mengenai hal yang sedang dibahas.
 - e. Mengajukan usul menunda sementara sidang/rapat.
- (4) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal yang termaktub dalam ayat (3) huruf b dan c tidak diadakan perdebatan.
 - (5) Penyimpangan dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal-hal tersebut pada ayat (3) tidak diperkenankan.
 - (6) Setiap peserta wajib menunjukkan sikap dan perilaku hormat pada setiap sidang/rapat.
 - (7) Setiap peserta yang bersikap/berperilaku tidak sesuai dengan martabat sidang/rapat serta tidak mentaati tata tertib dan setelah mendapat peringatan dari pimpinan sidang/rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikeluarkan dari ruang sidang/rapat atas permintaan pimpinan sidang/rapat.
 - (8) Dalam hal terjadi tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
 - (9) Siapa pun dilarang memasuki ruang sidang/rapat selama berlangsungnya sidang/rapat dengan membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang/rapat.

BAB-X
KEKEBALAN
Pasal – 17

Peserta tidak dapat saling menuntut di muka pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam sidang/rapat baik sidang/rapat terbuka maupun tertutup, baik yang diajukan secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan sidang/rapat, kecuali pernyataan-pernyataan itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan materi sidang/rapat.

BAB-XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal – 18

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP-HAPI sesuai dengan ruang lingkup masalahnya.
- (2) Peraturan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

PIMPINAN SEMENTARA KONGRES VI
IHIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA

Ketua



SHINTA MARGHIYANA, SH. MH

Sekretaris



DJAFAR ELY, SH. SE.MM



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Jl. Hotel Kartika Chandra (Office Tower) Lt. Dasar Nomor 017 Jl. Gatot Subroto Kav 18-20,
Jakarta Selatan, 6084 KBYD
Jakarta Selatan Telpn : 08128655118 – (021) 78843831, 087875062867 – email dpphapi2020@gmail.com
web : hapi.com Badan Hukum KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-08.AH.01.07

Jakarta, 10 Desember 2020

Nomor : 002/Ist./DPP-HAPI/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Himbauan dan Penegasan

Kepada Yth,
Rekan-rekan Para Ketua DPD-HAPI
Seluruh Indonesia
DI -

TEMPAT.

Dengan hormat,

Pertama-tama ijinkan kami mewakili Dewan Pimpinan Pusat HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (DPP-HAPI) menghaturkan Puja dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa semoga Rekan-rekan beserta semua keluarga selalu berada dalam keadaan Sehat Walafiat... Aamiin...

Bahwa guna menjaga kekompakan sesama keluarga besar HAPI, guna menyongsong terselenggaranya KONGRES HAPI Ke-enam, maka Bersama ini kami mohon kepada seluruh Rekan-rekan Para Ketua DPD-HAPI seluruh Indonesia untuk tetap berada dalam satu garis komando guna menyongsong terselenggaranya KONGRES HAPI Ke-VI, yakni 1 (satu) komando dibawah kepemimpinan DPP-HAPI masa kepengurusan hasil KONGRES Ke-V, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan isu yang berkembang terhadap (2) dualisme Pelaksanaan KONGRES Ke-VI HAPI, maka Bersama ini Kami tegaskan bahwa KONGRES Ke-VI HAPI adalah KONGRES yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember s/d 18 Desember 2020 bertempat di Hotel Kartika Candra dengan Susunan Kepanitiaan sebagaimana Terlampir.
2. Bahwa apabila Rekan-rekan para Ketua DPD-HAPI seluruh Indonesia yang sempat mendapat undangan Pelaksanaan KONGRES LUAR BIASA dari pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan DPP-HAPI, Bersama ini kami himbau untuk tidak menghadirinya, karena bersipat "ILEGAI" (tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat HAPI).
3. Bahwa berkaitan dengan itu bersama ini DPP-HAPI hasil KONGRES Ke-V menghimbau manakala Rekan-rekan Para Ketua DPD- HAPI Seluruh Indonesia mendapat undangan dari pihak-pihak yang mengatas-namakan DPP-HAPI agar mengabaikannya, karena undangan sebagaimana dimaksud adalah bersifat ingin

memecah-belah kekompakan HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI).

4. Himbauan dan Penegasan juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang ingin memecah-belah kekompakan, kerukunan dan keharmonisan sesama keluarga besar HAPI, untuk sadar diri dan tidak melakukan hal-hal menyalahi Konstitusi Organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAPI, serta Peraturan Organisasi (PO), Karenanya kepada pihak-pihak yang bersangkutan apabila melanggar Konstitusi Organisasi, dapat dikenakan sanksi Organisasi.
5. Bahwa pasca meninggalnya Ketum HAPI Almarhum Bung UMAR TUASIKAL DPP-HAPI pernah melakukan Rapat Pleno diperluas pada tanggal 09 Oktober 2018, bertempat di Jalan Tanah Abang I, guna mengangkat PLT Ketum HAPI, saat Rapat sebagaimana dimaksud terpilih Bung ABDULLAH SELLA selaku PLT Ketum guna melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal DPP-HAPI, kemudian dilanjutkan dengan Pj Ketum Prof DR. J. BUDI HARYANTO, SH. MH. MBA. Hingga terselenggaranya KONGRES Ke-VI HAPI nanti.

Demikian Himbauan dan Penegasan ini kami sampaikan, atas segala Perkenaan dan Perhatian Rekan-rekan Para Ketua DPD-HAPI Seluruh Indonesia, mendahuluinya kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat Kami,

DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA



Prof. DR. J BUDI HARYANTO, SH. MH. MBA

Pejabat Ketua Umum

ENITA ADYALAKSMITA, SH. MH

Sekretaris Jenderal.

Tembusan :

1. Yth, Ketua Dewan Kehormatan HAPI
2. Yth, Bapak KAPOLRI, RI
3. Yth, Ketua Mahkamah Agung R.I.
4. Yth, Menteri Hukum dan HAM R.I.
5. Arsip.

DAFTAR HADIR DPD SEINDONESIA KONGRES HAPI KE VI, 17-18 DESEMBER 2020

NO	NAMA PESERTA	KETERANGAN	PARAF
1	Pak Andris Wewengkang	HAPI JAWA TIMUR	
2	Ibu Pantja		
3	Ibu Tantie		
4			
5	Wilyus Prayitno	HAPI LAMPUNG	
6	Dewi APTI		
7	Mohamad Adas Iqsmo SHM	HAPI DKI SEKART	
8	MURSYAFA	HAPI Jawa Tengah	
9			
10	INDRA . S	HAPI JABAR	
11	Fanni S.	HAPI JABAR	
12	MT. FARDAUS, S.H	KAL - SEL	
13	AL PARIZI, SH	KALANTARA	
14	Syahrudin, SH	Kal. Tim	
15	Dahin Herwanto, SH	DPD Karang Regor	
16	Xosey - S	DPD Sumedang	
17	Diar R.	DPD	
18	Trismayuwono SE SH	DPD Tacik.	
19	Labal S.H.	DPD Sukabumi	
20	Stika Mughnyana, SH-MAH	DPD Banten	
21	Indi Bayogo	DPD Sutra	
22	Lotus S	DPD Igan.	
23	ION KENEDY S.H	SUM - SOL	
24	EFFENNY NURLEFFE	SUL - SEL	

25	Solihin R. P. S. A. J. S.	Plyng Kuch.	
26	MURTIEN SING	Jelajah	
27	PAUL ALEXANDER S.	MALANG	
28	Teddy-w	Bergelombang	
29	Kaldu	JKT.	
30	YUSRI YUSNA	JKT	
31	FIFTY	JKT	
32	FREDRIK	Jakarta	
33	Adi Soeklaa	DIY	
34	Ulm Anugrah Gunawan.	Polan	
35	HENDANI	BABEL	
36	EFFENDY Nurlette	SUL SEL	
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Jl. Hotel Kartika Chandra (Office Tower) Lt. Dasar Nomor 017 Jl. Gatot Subroto Kav 18-20,
Jakarta Selatan, 6084 KBYB
Jakarta Selatan Telpun : 08128655118 – (021) 78843831. 087875062867 – email dpphapi2020@gmail.com
web : hapi.com Badan Hukum KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-08.AH.01.07

Kepada Yth,

1. Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat HAPI (DPP-HAPI)
2. Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah HAPI (DPD-HAPI) seluruh Indonesia
3. Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang HAPI (DPC-HAPI) seluruh Indonesia
4. Seluruh Anggota Organisasi Advokat HAPI Seluruh Indonesia

Perihal : Pernyataan PJ KETUM Dewan Pimpinan Pusat HAPI (Himpunan Advokat Pengacara Indonesia)

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Prof Dr J. Budi Haryanto, SH. MH. MBA**

Jabatan : Pejabat Ketua Umum DPP HAPI (Februari 2020/SK 01- 2 -

Sehubungan dengan surat ini ,dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa saya Bersama saudari Enita SH MH selaku Sekretaris Jendral DPP HAPI tidak pernah menunjuk Panitia Kongres khususnya selaku Ketua Stering Comite Kepada sdr Ikhwan Um Ibrahim
2. Bahwa sebagaimana AD-ART Organisasi HAPI tidak terdapat aturan yang mengatur tentang Kongres Luar Biasa ,maka saya selaku PJ Ketua Umum sangat Menentang Keras akan Acara Kongres Luar Biasa tersebut ,juga dengan saudara Ikhwan Um Ibrahim selaku Ketua SC pada acara Tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya Buat Untuk Kepentingan Organisasi kedepan .

Yang Menyatakan



Prof. DR. J. BUDI HARYANTO, SH. MH. MBA
Pejabat Ketua Umum



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Jl. Hotel Kartika Chandra (Office Tower) Lt. Dasar Nomor 017 Jl. Gatot Subroto Kav 18-20,
Jakarta Selatan, 6084 KBYB
Jakarta Selatan Telpn : 08128655118 – (021) 78843831. 087875062867 – email dpphapi2020@gmail.com
web : hapi.com Badan Hukum KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-08.AH.01.07

Jakarta, 10 Desember 2020

Nomor : 003/Ist./DPP-HAPI/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Peringatan

Kepada Yang Terhormat,

sdr Ikhwan Um Ibrahim

Di

DEPOK

Dengan Hormat,

Bersama Surat ini kami selaku Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (DPP HAPI) menyampaikan **Peringatan Keras** Kepada saudara, sebagaimana ketentuan dan Peraturan Organisasi, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa melalui surat Tertanggal 4 Desember 2020, saudara selaku Ketua Stering Commite (SC) Dewan Pimpinan Pusat HAPI dengan tanpa Hak telah mengundang untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) pada Tanggal 12-13 Desember 2020 di Hotel Teras Kita
2. Bahwa dalam Undangan tersebut Saudara selaku Ketua SC DPP HAPI telah menggunakan dengan tanpa Hak atas KOP Surat DPP HAPI, No SK MENKUMHAM, berikut alamat Sekretariat DPP HAPI.
3. Bahwa dengan tidak adanya aturan tentang Kongres Luar Biasa sebagaimana AD/ART Organisasi, atas seluruh hal-hal yang saudara lakukan dengan tanpa hak maka sikap tegas Pengurus DPP yang sah harus dilaksanakan.

Maka melalui surat Peringatan Keras ini kami Dewan Pimpinan Pusat Memutuskan :

1. Memberikan Peringatan Keras Kepada saudara Ikhwan Um Ibrahim untuk tidak mengatasnamakan selaku Anggota Organisasi HAPI
2. Membekukan sementara Keanggotaan dari Organisasi HAPI maupun selaku Pengurus, mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan, sejalan dengan itu dilarang Keras untuk berlaku dan bertindak atas nama Anggota maupun Pengurus HAPI

3. Halmana tidak diindahkan Surat Peringatan ini, maka seiring dengan itu Hak saudara akan dicabut dan diberhentikan dari Keanggotaan Organisasi Advokat HAPI.

Demikian Surat Peringatan ini kami buat , atas Perhatiannya kami ucapkan Banyak terimakasih.

Salam Hormat Kami,

DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA




Prof. DR. J BUDI HARYANTO, SH. MH. MBA
Pejabat Ketua Umum


ENITA ADYALAKSMITA, SH.MH
Sekretaris Jenderal.

pada tanggal 06(enam)1980 (seribu sembilanratus
delapan puluh),pekerjaan Pengacara, bertempat
tinggal di Karet Karya II/19 B, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia-
Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi -
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174024603800006.-----

- **Tuan BOB HASAN Sarjana Hukum, Magister Hukum,**-----
tersebut. -----
- **Nyonya ENITA ADYALAKSMITA Sarjana Hukum, Magister** -
Hukum, tersebut. -----
- Anggota Dewan Kehormatan DPP (Dewan Pimpinan Pusat)-
HAPI. -----
- Anggota Pengawas DPP (Dewan Pimpinan Pusat) HAPI. -
- Anggota Pimpinan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) HAPI.----
- 23 (duapuluh tiga) Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah)
HAPI seluruh Indonesia.-----
- Para Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) HAPI.-----
- **Tuan SANTUN MASPARI SIREGAR, Sarjana Hukum.,** -----
Magister Hukum, Warga Negara Indonesia, Direktur ----
Perdata Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, beralamat di Gedung Direktorat -
Jenderal Hak Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Jalan Hajjah Rangkayoh -
Rasuna Said Kavling X 6/5 Nomor 8, Kelurahan Karet -
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi ----
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta -----
Selatan, mewakili Kementrian Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia.-----

- **Tuan HABIBUROKHMAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum,**
Warga Negara Indonesia, beralamat di Gedung DPP
(Dewan Perwakilan Rakyat) RI, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Nomor 1, Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah-
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, selaku Anggota KOMISI III
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia.----

-Bahwa Rapat telah dihadiri oleh Para Pimpinan DPP
(Dewan Pimpinan Pusat) HAPI, Para Ketua DPD (Dewan
Pimpinan Daerah) - HAPI seluruh Indonesia sebanyak 23
(duapuluh tiga), dan Para Ketua DPC (Dewan Pimpinan
Cabang), Anggota Dewan Kehormatan dan Pengawas DPP
(Dewan Perwakilan Pusat) - HAPI serta Para Pejabat dari
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sehingga dihadiri oleh lebih dari 50%
(limapuluh prosen) DPD (Dewan Pimpinan Daerah) seluruh
Indonesia atau 2/3 (duapuluh tiga) dari DPD (Dewan
Pimpinan Daerah), dengan demikian setiap keputusan yang
diambil dan diputuskan dalam Rapat ini adalah sah dan
mengikat, sesuai dengan Anggaran Dasar HAPI Pasal 26.---

-Bahwa Rapat KONGRES KE - VI HAPI dilakukan dengan cara
rusyawarah dan mufakat dengan hak suara satu Delegasi
memiliki satu suara.-----

-Bahwa keputusan Rapat adalah sebagai berikut : -----

1. Membatalkan Putusan Kongres Luar Biasa yang
dicatatkan dan dibuat oleh ALEX MONDRI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, dengan akta tanggal 14 (empatbelas) --

Desember 2020 (duaribu duapuluh) dan tahun 2021.

2. Mendaftarkan hasil putusan Kongres, yang tidak merubah Anggaran Dasar HAPI dan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar HAPI, terselenggara di atas.
3. Mendaftarkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat HAPI periode 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 2025 (duaribu dualima), pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Seluruh peserta rapat KONGRES KE - VI HAPI menerima Laporan Pertanggung-jawaban DPP (Dewan Pimpinan Pusat) HAPI Masa bakti Tahun 2014 (duaribu empatbelas) sampai dengan 2020 (duaribu duapuluh) yang disampaikan dalam Rapat Paripurna II sebagaimana Surat Keputusan Kongres Nomor : 04/KONGRES VI/HAPI/XII/2020.
5. Bahwa Rapat KONGRES KE VI HAPI juga mengukuhkan Nyonya ENITA ADYALAKSMITA, Sarjana Hukum, Magister Hukum berpasangan dengan Tuan BOB HASAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih DPP (Dewan Pimpinan Pusat) HAPI masa bakti tahun 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan tahun 2025 (duaribu duapuluh lima).
-Untuk selanjutnya Pimpinan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) Periode 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 2025 (duaribu duapuluh lima) adalah sebagai berikut:-----

HASIL KONGRES DAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA
(HAPI)



DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA
(DPP – HAPI)
PERIODE 2020 – 2025

Representative Office : Hotel Kartika Chandra (Office Tower) Lt. Dasar Nomor 017 Jl. Gatot Subroto
Kav 18-20, Jakarta Selatan, 6084 KBYB

Sekretariat : Jl. Kalipasir No.17 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat – DKI Jakarta
Telpon : 08128655118, 081294433679 (021) 78843831, 087875062867 – email dpphapi2020@gmail.com
web : hapi.com Badan Hukum KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2021